



PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA PADURESO
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020



**KEPALA DESA PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADURESO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADURESO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
34. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Desa Padureso Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Padureso Tahun 2015 Nomor 1);
36. Peraturan Desa Padureso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Padureso Tahun 2017 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Padureso Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Padureso Tahun 2018 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Padureso Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padureso (Lembaran Desa Padureso tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Padureso Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Padureso Tahun 2019 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Padureso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Padureso Tahun 2019 Nomor 6);

41. Peraturan Desa Padureso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Padureso (Lembaran Desa Padureso Tahun 2019 Nomor 7);
42. Peraturan Desa Padureso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Padureso Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADURES
KECAMATAN PADURES
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Padureso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : Padureso
pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA PADURESO

TEGUH SUKARMAN



Diundangkan di Padureso
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA PADURESO
KECAMATAN PADURESO,



BUDI PRIYAMBODO

LEMBARAN DESA PADURESO KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PADURESC
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PADURESO
 TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 71.150.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.505.194.100,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.350.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.581.694.100,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 320.321.760,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 455.498.190,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 732.070.500,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 64.348.500,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.572.238.950,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 9.455.150,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.544.850,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.544.850,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (9.455.150,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Padureso, 21 Desember 2020

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADURESO
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 71.150.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.505.194.100,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.350.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.681.894.100,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>457.565.450,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 376.928.050,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 244.500.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 244.500.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 16.061.760,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 16.061.760,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 36.316.290,00 | ADD, DLL, PAD |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.316.290,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 17.760.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 17.760.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4.790.000,00 | PAD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.790.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 14.500.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.500.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 29.690.900,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 27.790.900,00 | PBH |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.790.900,00 | |
| 1.2.90 | | Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan | 1.800.000,00 | ADD |
| 1.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 9.182.500,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Diplih) | 710.000,00 | PAD |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 710.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 8.472.500,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.472.500,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 32.864.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 8.000.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler) | 2.550.000,00 | ADD |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.550.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 14.514.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.514.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.380.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.420.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.420.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 10.000.000,00 | |
| 1.5.91 | | Pengelolaan Tanah di Desa | 10.000.000,00 | PAD |
| 1.5.91 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>709.321.000,00</u> | |
| 1.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 34.250.000,00 | |
| 1.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 4.250.000,00 | DDS |
| 1.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | |
| 1.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 30.000.000,00 | DDS |
| 1.1.06 | 5.3. | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 1.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 43.400.000,00 | |
| 1.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 15.500.000,00 | DDS |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.500.000,00 | |
| 1.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 1.900.000,00 | DDS |
| 1.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 1.900.000,00 | |
| 1.2.93 | | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/ | 26.000.000,00 | DDS |
| 1.2.93 | 5.3. | Belanja Modal | 26.000.000,00 | |
| 1.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 566.171.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pemeliharaan Jalan Desa | 109.525.000,00 | DDS |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 109.525.000,00 | |
| 1.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 131.671.000,00 | DDS |
| 1.3.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.306.000,00 | |
| 1.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 130.365.000,00 | |
| 1.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 187.867.000,00 | DDS |

| ODE ENING | 2 | URAIAN | 3 | ANGGARAN (Rp) | 4 | SUMBERDANA | 5 |
|-----------|------|---|---|-----------------------------|---|------------|---|
| 12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 1.225.000,00 | | | |
| 12 | 5.3. | Belanja Modal | | 188.842.000,00 | | | |
| 10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terburukan/pembangkit la | | 0,00 | | DDS | |
| 10 | 5.3. | Belanja Modal | | 0,00 | | | |
| 13 | | Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa | | 137.108.000,00 | | DDS | |
| 13 | 5.3. | Belanja Modal | | 137.108.000,00 | | | |
| | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | 35.500.000,00 | | | |
| 11 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | | 30.000.000,00 | | PBP | |
| 11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 30.000.000,00 | | | |
| 14 | | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) | | 0,00 | | DDS | |
| 14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 0,00 | | | |
| 2 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) | | 5.500.000,00 | | DDS | |
| 2 | 5.3. | Belanja Modal | | 5.500.000,00 | | | |
| | | Sub Bidang Pariwisata | | 30.000.000,00 | | | |
| 2 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) | | 30.000.000,00 | | DDS | |
| 2 | 5.3. | Belanja Modal | | 30.000.000,00 | | | |
| | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | | <u>26.250.000,00</u> | | | |
| | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | 2.500.000,00 | | | |
| 10 | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat | | 2.500.000,00 | | DLL | |
| 10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 2.500.000,00 | | | |
| | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | 10.695.000,00 | | | |
| 13 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | | 4.695.000,00 | | DLL | |
| 13 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 4.695.000,00 | | | |
| 14 | | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa | | 6.000.000,00 | | PAD, PBK | |
| 14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 6.000.000,00 | | | |
| | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | 4.590.000,00 | | | |
| 15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | | 2.190.000,00 | | DDS | |
| 15 | 5.3. | Belanja Modal | | 2.190.000,00 | | | |
| 16 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | | 2.400.000,00 | | DDS | |
| 16 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 2.400.000,00 | | | |
| | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | 8.465.000,00 | | | |
| 14 | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat | | 3.465.000,00 | | DDS | |
| 14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 3.465.000,00 | | | |
| 12 | | Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa | | 5.000.000,00 | | PBP | |
| 12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | 5.000.000,00 | | | |

| KODE KEKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 322.300.000,00 | |
| 2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 76.060.000,00 | |
| 2.02 | | Peningkatan Produkul Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 76.060.000,00 | DDS |
| 2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.060.000,00 | |
| 3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 9.678.600,00 | |
| 3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.417.500,00 | DDS |
| 3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.417.500,00 | |
| 3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 4.626.000,00 | DDS |
| 3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.626.000,00 | |
| 3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 2.535.000,00 | DDS |
| 3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.535.000,00 | |
| 4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 20.200.000,00 | |
| 4.91 | | Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban | 16.200.000,00 | DDS |
| 4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | |
| 4.93 | | Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 214.649.600,00 | |
| 7.01 | | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 25.000.000,00 | DDS |
| 7.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 7.02 | | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 189.549.500,00 | DDS |
| 7.02 | 5.3. | Belanja Modal | 189.549.500,00 | |
| | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 56.714.500,00 | |
| 2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 35.114.500,00 | |
| 2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 35.114.500,00 | DDS |
| 2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 35.114.500,00 | |
| 3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 21.600.000,00 | |
| 3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 21.600.000,00 | DDS |
| 3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 21.600.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.572.238.950,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 9.458.150,00 | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 10.544.850,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | (9.455.150,00) | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Padurejo, 21 Desember 2020

KEPALA DESA



TEGUH SUKARMAN